



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik (*e-court*) antara:

Erna binti Paisu, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dengan alamat e-mail: aj***7451@gmail.com, sebagai ;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 13 April 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 10 Februari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/05/II/2003 tanggal 10 Februari 2003;

2. Bahwa sebelum menikah berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua di Teluk Baruk Desa Sepempang selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Teluk Baruk Desa Sepempang selama 2 bulan, kemudian pindah ke tempat tinggal bersama di Desa Teluk Baruk Desa Sepempang, sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 05 Mei 2003; dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua ;

5. Bahwa rumah tangga dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan disebabkan:

a. Tergugat kurang rajin dalam bekerja, dimana Tergugat lebih banyak diam di rumah daripada bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, juga harus bekerja;

b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap , dimana bekerja dengan niat agar bisa membantu Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Tergugat malah sering marah-marah kepada dan menuduh dekat dengan laki-laki lain;

6. Bahwa puncak perselisihan antara dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2018, karena sudah tidak tahan lagi dengan sifat cemburu berlebihan Tergugat terhadap sebagaimana tersebut diatas, yang mengakibatkan dan Tergugat pisah rumah, karena meninggalkan tempat tinggal bersama, pergi ke Tanjungpinang dan bekerja disana,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk mengurus perceraian dengan Tergugat, kembali ke Natuna dan tinggal di rumah orang tua di Teluk Baruk Desa Sepempang, Bunguran Timur, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Teluk Baruk Desa Sepempang Bunguran Timur, dan setelah berpisah Pengugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama Tergugat;

7. Bahwa antara dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Erna binti Paisu**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah (*without default reason*);

Bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, serta terhadap perkara ini tanpa hadirnya Tergugat tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (*non-elektronik*);

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh dan atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 21030 74512841004 atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 03-07-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.1;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/05/II/2003 tanggal 10 Februari 2003 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, alat bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda alat bukti P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan honorer kelurahan ranai darat, bertempat tinggal di Teluk Baruk, RT.001 RW.003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung ;
- dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dimana saksi hadir saat pernikahan keduanya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Teluk Baruk, Desa Sepempang, sampai akhirnya pisah rumah;
- Keadaan rumah tangga dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 lalu tidak rukun karena terjadi perselisihan antara dan Tergugat;
- Saksi mengetahui dan Tergugat berselisih disebabkan Tergugat jarang bekerja sehingga harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi mengetahui bahwa dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Saksi dan keluarga telah menasihati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;



2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buru Tani, bertempat tinggal di Sepempang, RT.001 RW.003, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dan Tergugat karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT di wiliayah dan Tergugat;
- dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah dimana saksi hadir saat pernikahan keduanya dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Teluk Baruk, Desa Sepempang, sampai akhirnya pisah rumah;
- Keadaan rumah tangga dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2017 lalu tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan antara dan Tergugat;
- Saksi mengetahui dan Tergugat berselisih disebabkan masalah ekonomi yang menjadikan harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Saksi mengetahui bahwa dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018 dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Saksi telah menasihati agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama proses persidangan selengkapya telah dikutip dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, adalah istri dari Tergugat, sehingga memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari , sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg., atas panggilan tersebut telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini diputus secara *verstek*, telah sesuai juga dengan ibarah dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya, maka Tergugat tidak dapat dimintai persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sehingga ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan yang menjadi alasan gugatan adalah disebabkan Tergugat kurang rajin dalam bekerja dan memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap , puncaknya terjadi pada Agustus 2018 dimana dan Tergugat berpisah rumah, dan setelah berpisah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan , Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan adalah karena antara dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar dan mengetahui jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga Majelis Hakim menganggap ketidakhadiran Tergugat dapat dipahami sebagai pengakuan Tergugat terhadap gugatan, sehingga semua dalil gugatan dapat dinyatakan sebagai fakta tetap, ketentuan mana berlaku sepanjang hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: bukti P.2);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara dan Tergugat, oleh karena itu diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya diuraikan pada duduk perkara dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan saksi yang telah diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2003 dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada, hingga puncak perselisihan terjadi pada tahun 2018 yang menyebabkan dan Tergugat telah pisah rumah dan selama berpisah tidak pernah lagi hidup bersama;
3. Bahwa dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan telah dinasihati agar rukun kembali baik oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga dan telah dinasihati untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, dan supaya dan Tergugat mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu hal yang halal tetapi dibenci oleh Allah, serta Majelis Hakim bersedia membantu dan Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", dan perkawinan dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



berjudul al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat."

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah SWT, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihсан*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة...

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan...”

Menimbang, bahwa secara yuridis, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni “*antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitem tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Erna binti Paisu**);
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Kami **Padmilah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Samsul Zakaria, S.Sy.** serta **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Padmilah, S.H.I., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy.

Delbi Ari Putra, S.H.
Panitera Pengganti,

Amal Hayati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 140.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 86/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)